



P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris antara :

ZAINUL HASAN bin AHMAD JAELANI, Pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Sucipto Lk. Parse Rt.004 Rw.004, Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zaibi Suanto, S.H.** dan **Budi Santoso, S.H.**, para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Zaibi Susanto & Associates** yang beralamat Kantor di Perum Benowo Trade Center (BTC) Blok B No.26 Kepatihan Menganti Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020, yang terdatfar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register kuasa Nomor 097/Kuasa/III/2020/PA.Sit tanggal 03 Maret 2020 semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

- 1. MULYADI bin MURAHMAN**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Kp. Tanah Anyar RT.001, Rw 001 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;
- 2. HATIMA binti MURAHWAN**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tanah Anyar RT.001, RW.001 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dan Terbanding II dalam hal ini memberi kuasa kepada **Supriyono, S.H., M.Hum.** dan **Feri Chandra Irawan, S.H.** Keduanya Advokat berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO)**, alamat Kantor di Pesisir Tengah IV nomor 16 Panarukan Situbondo - Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register kuasa Nomor 96/Kuasa/III/2019/PA.Sit tanggal 26 Maret 2019 yang selanjutnya disebut **Para Penggugat/Para Terbanding**;

3. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo**, yang beralamat di jalan PB Sudirman Kabupaten Situbondo, semula **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit, tanggal 10 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi pihak Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 725/ Desa Paowan atas nama ZAINUL HASAN (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Pewaris yang bernama Hatami / B. Mohwar telah meninggal dunia pada tanggal 3 Pebruari 1997 dan suaminya Murahman alias P.Mohwar juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hatami / B.Mohwar (Pewaris) telah memiliki harta warisan berupa : Sebidang tanah dengan petok nomor 2174, Persil Nomor 76, Kelas SII, Luas \pm 8.350 m², atas nama B.Mohwar yang terletak di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, (yang berasal dari Petok Nomor 708, Persil Nomor 76, Kelas SII, Luas \pm 8.350 m²), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Mesre (saluran kecil) dan sawah H. Dafir.
 - Utara : Mesre (saluran kecil) dan sawah H.Saiful Anam.
 - Timur : Sawah H.Ahmad Jaelani (dahulu) sekarang dijual dan dimiliki orang lain.
 - Selatan : Saluran Pembuangan dan jalan rel PG.Wringin Anom.
5. Menetapkan MULYADI bin MURAHMAN (Penggugat I) dan HATIMA binti MURAHMAN (Penggugat II) adalah ahli waris dari Hatami/ B.Mohwar;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa (amar putusan nomor 4) kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa (amar putusan nomor 4) kepada Para Penggugat;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.731.000,-(dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding merasa keberatan kemudian mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Para Penggugat/Para Terbanding maupun kepada Turut Terbanding pada tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding via Pos ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 30 Maret 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 02 April 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pula kepada Terbanding maupun Turut Terbanding, sebagaimana *relaas* Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo tanggal 8 Mei 2020;

Adapun keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* tidak berimbang dalam pertimbangan hukumnya;
- b. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* telah membuat putusan yang bertentangan dengan alasan hukum yang sebenarnya;
- c. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum, sebagai berikut :
 1. Apa yang teruraikan di gugatan pada Pengadilan Agama Situbondo oleh para Terbanding/ para Penggugat atas obyek sengketa yang dimiliki oleh kakek Pembanding/Tergugat adalah memang benar tersebut diperolehnya dari SAINAP (alm) diberikan secara cuma-cuma atau hibah dengan bukti surat hibah berupa Petok persil yang dibagi menjadi 2 (dua) dengan ibu para Terbanding/para Penggugat sehingga terbit 2 (dua) Petok nomor 2173 atas nama Asnawi dan nomor 2174 atas nama Hatami;
 2. Bahwa semasa hidupnya Asnawi (alm) atau kakek Pembanding/Tergugat diberi amanah oleh Hatami (alm) untuk merawat dan mengolah obyek sengketa tersebut digunakan untuk sawah dan bagi hasil dengan ibu para Terbanding/Para Penggugat sampai dengan diteruskan oleh ahli waris dari Asnawi yaitu H. Ahmad (ayah Pembanding/Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Hatami/B. Mohwar tidak pernah mempermasalahkan obyek tersebut dengan H. Ahmad (ayah Pembanding/Tergugat) begitupun para Terbanding/para Penggugat yang selama ini juga mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut dikelola dan dikuasai oleh Asnawi hingga turun peralihannya kepada Pembanding/Tergugat;
4. Akan tetapi sejak meninggalnya Hatami /B. Mohwar mulailah disengketakan oleh para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Hatami/B. Mohwar yang tiba-tiba meminta obyek tersebut dikembalikan untuk dikuasai sendiri, sedangkan para Terbanding/Para Penggugat tidak mengetahui bahwa obyek tersebut telah dialihkan Hak Kepemilikannya kepada H. Ahmad (ayah Pembanding/Tergugat);
5. Pengadilan Agama Situbondo jelas-jelas telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum terkait proses penerbitan dan peralihan hak sertifikat Hak Milik Nomor 725/ Paowan atas nama Zainul Hasan dengan berdasarkan pengakuan hak dengan SK Gubernur KDH Tk I Jawa Timur tanggal 22 Maret 1986 nomor DA/603/SK/HM/PRONA/1986 dan peralihannya berdasarkan surat pernyataan waris tanggal 30 Januari 2017;
6. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 725/Paowan tanggal 29 Maret 1986 tersebut telah sesuai prosedur peraturan perundangan.
7. Bahwa untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek prona harus mendapat persetujuan Gubernur yang data fisik dan yuridisnya dari kantor Agraria yang sudah melalui proses pengumuman dan tidak ada yang keberatan selama waktu pengumuman;
8. Putusan perkara nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit tanggal 10 Pebruari 2020, Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, dan Tergugat tidak memenuhi unsur dari perbuatan melanggar hukum. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan dan tidak menguraikan isi berita acara pembuktian, sehingga dalam putusan tidak terurai isi berita acara pembuktian dari masing-masing saksi. *Judex Factie* hanya mengambil kesimpulan yang dalam pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya berat sebelah sehingga melanggar azas *AUDI ET ALTERAM PARTEM*.

9. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Tergugat ajukan berupa warkah (buku tanah) terkait permohonan Hak atas Tanah yang diajukan Pembanding/Tergugat ke BPN Kab.Situbondo sudah tepat dan sesuai syarat dan prosedur. Pertimbangan Hukum *Judex Factie* bertentangan dengan pasal 163 HIR Jo.1865 KUHPerdata;
10. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 28 ayat (1) berbunyi "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".
11. Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo tidak cermat dan tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya sehingga perkara nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit tanggal 10 Pebruari 2020 *dibatalkan*. Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang secara hukum untuk memutuskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 725/Paowan cacat formil dan batal demi hukum, sebab secara hukum SHM atas tanah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek yuridis dari yuridiksi Badan Peradilan Tata Usaha Negara.
12. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) menyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini memutus dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Dalam Perkara Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit, tanggal 10 Pebruari 2020, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, bersifat kabur (*obscur libel*), dan harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya setuju dengan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit, tanggal 10 Pebruari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1414 *Hijriyah* dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo*, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex eaquo et bono*);

Bahwa Tergugat/Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Maret 2020, akan tetapi Tergugat/Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit, tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa para Penggugat/para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 10 Maret 2020 akan tetapi para Penggugat/ para Terbanding tidak melakukannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit. tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 April 2020 dengan Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3231/Hk.05/12/2020 tanggal 13 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta sesuai tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tentang eksepsi, baik yang menyangkut kewenangan mengadili (absolut kompetensi), gugatan Penggugat kabur (*obscuur label*), *prulium litis consortium* dan *disqualifikasi exeptie*, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding. Namun demikian, Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki penerapan hukumnya yang di dalam amar dinyatakan eksepsi pihak Tergugat tidak dapat diterima, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berdasarkan segala pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit. tanggal 10 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil akhir* 1441 *Hijriyah*, maka Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ para Terbanding pada pokoknya adalah mohon dikembalikannya tanah warisan orang tua Para Penggugat/ para Terbanding berupa tanah sawah seluas \pm 8.350 m² Persil nomor 76, Kls S II atas nama B. Mohwar dengan letak dan batas-batas sebagaimana dalam surat gugat kepada ahli waris yang berhak, yaitu para Penggugat/ para Terbanding yang selama ini harta waris tersebut dikuasai oleh Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memperhatikan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada maka dapat menyetujui pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang dipandang telah tepat dan benar, didasarkan pada analisa pembuktian yang tepat, baik dari surat-surat maupun berdasarkan kesaksian para saksi. Namun demikian penerapan hukum yang diformulasikan pada amar masih kurang tepat sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan melengkapi pertimbangan putusan *a quo* dan selanjutnya memperbaiki amar putusan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, alur yang perlu ditetapkan secara kronologis adalah tentang meninggalnya pewaris, siapa saja yang menjadi ahli waris dan harta waris yang menjadi obyek, baru dilanjutkan pada besarnya bagian masing-masing ahli waris apabila diperlukan, dan teknis pembagian harta waris yang semuanya akan diformulasikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris serta harta waris telah dipertimbangkan dengan benar dalam perkara ini, karenanya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan khususnya terkait harta waris *a quo*, bahwa berdasarkan bukti P.1, dihubungkan dengan P.12, P.13, P.14, dan keterangan para saksi, serta pengakuan Tergugat sendiri melalui memori bandingnya halaman 5 s/d 6 angka 1 sampai dengan angka 4 maka terbukti pewaris (almarhumah Hatami alias B Mohwar) mempunyai harta waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu berupa sebidang tanah seluas \pm 8.350 m² Petok nomor 2174 di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Hatami / B. Mohwar, tanah obyek sengketa tersebut diserahkan pengelolaannya kepada Abdullah alias Asnawi (kakek Tergugat/ Pemanding) karena jarak yang jauh antara tanah obyek sengketa dengan rumah Hatami/B. Mohwar. Setelah meninggalnya Hatami / B. Mohwar tanah obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris yang berhak, dialihkan kepemilikannya menjadi atas nama H. Achmad Djaelani (ayah pemanding), akan tetapi tidak jelas yang menjadi dasar terjadinya peralihan tersebut, yang dalam bukti T/PR 2 hanya ditulis "Pengakuan Hak" tanpa didukung dengan bukti hak kepemilikan lainnya, oleh karenanya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding tidaklah dapat melemahkan bukti-bukti kepemilikan hak yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 725 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Gambar Situasi Nomor 297 Tahun 1986 yang semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haji Achmad Djaelani yang sekarang beralih atas nama Zainul Hasan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan yang demikian, maka terbukti obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah dalam perkara *a quo* adalah harta waris pewaris (Hatami / B. Mohwar) yang selanjutnya menjadi hak ahli warisnya yaitu Para Penggugat/Para Terbanding selaku anak-anak pewaris, sehingga Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat/Para Terbanding sebagai ahli waris almarhumah Hatami/ B. Mohwar;

Dalam *Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 188* Allah berfirman yang berbunyi :

Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (Al-Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 188).

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo ditarik selaku pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka harus pula dihukum untuk taat dan tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensasi dapat disetujui dan dikuatkan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk sebagian dan menolak selebihnya, dengan perbaikan amar yang selengkapny akan tercantum dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa tindakan main hakim sendiri dan merampas obyek sengketa dari tangan penguasaan Penggugat Rekonvensi, sehingga menyebabkan hilangnya penghasilan atas obyek sengketa tersebut baik secara *moril* maupun *materiil*. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon ganti kerugian baik *moril* maupun *materiil* serta adanya uang *dwangsom* yang dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam petitum rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya gugatan konvensi dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah termasuk terjawab pula dalam pertimbangan konvensi tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karenanya maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat disetujui dan dipertahankan, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi perlu perbaikan amar yang selengkapnya akan tercantum dalam diktum putusan ini, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian, maka sesuai ketentuan pasal 181 (1) HIR, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0581/Pdt.G/2019/PA.Sit, tanggal 10 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pewaris bernama Hatami / B. Mohwar telah meninggal dunia pada tanggal 3 Pebruari 1997, dan suaminya bernama Murahman alias P. Mohwar meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2003;
3. Menetapkan ahli waris Hatami/ B. Mohwar adalah :
 - 3.1. Mulyadi bin Murahman (Penggugat I / anak laki-laki);
 - 3.2. Hatima binti Murahman (Penggugat II / anak perempuan);
4. Menetapkan sebidang tanah luas \pm 8.350 m² Petok nomor 2174, Persil 76, Kelas S II, atas nama B.Mohwar terletak di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Mesre (saluran kecil) dan Sawah H. Saiful Anam,
 - Sebelah Timur : Sawah Haji Ahmad Jaelani (dahulu), sekarang dijual dan dimiliki orang lain,
 - Sebelah Selatan : Saluran pembuangan dan jalan rel PG. Wringin Anom
 - Sebelah Barat : Mesre (saluran kecil) dan sawah H. Dafir, Adalah harta warisan pewaris (Hatami / B. Mohwar);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 725 /Desa Paowan atas nama Zainul Hasan (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam diktum 4 amar putusan ini kepada Para Penggugat tanpa syarat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di Tingkat pertama sebesar Rp. 2.731.000,00 (Dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. NUR KHAZIM, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.** sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 17 April 2020 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUPANGKAT, S.H.,M.Hum.

Drs. H.M. ABD. ROHIM S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

An.Panitera,

Panitera Muda Banding

Dra. Hj.CHAIRUSSAKINAH ADY